



**WALIKOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 48 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DI KOTA TEBING TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperanserta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud di Kota Tebing Tinggi secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, perlu disusun Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Ppropinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 );

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TEBING TINGGI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Tebing Tinggi
2. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
3. Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas PPAPKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan;
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;

13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;
16. Focal Point PUG yang selanjutnya disebut Gugus Tugas PUG adalah aparatur SKPD, Kecamatan dan Kelurahan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Penyusunan Pedoman Pengarusutamaan Gender untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Tujuan percepatan penetapan pengarusutamaan gender di Kota Tebing Tinggi adalah :
  - a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Tebing Tinggi;
  - b. Mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
  - c. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
  - d. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
  - e. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Pengarusutamaan Gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender.

BAB IV  
TANGGUNG JAWAB  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender Terhadap RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (5) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA OPD.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Kota menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan yang responsif gender.
- (2) Untuk menyelenggarakan kegiatan penyusunan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan yang responsif gender, dibentuk tim teknis yang bertugas melakukan pendampingan dan verifikasi atas usulan anggaran yang diajukan oleh OPD.
- (3) Rencana kerja dan anggaran OPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 7**

- (1) Walikota adalah penanggung jawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Walikota menetapkan Kepala PPAPKB sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Tebing Tinggi.
- (3) Dalam rangka percepatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kota Tebing Tinggi dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point Pengarusutamaan Gender.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kota Tebing Tinggi dan Focal Point pada tiap-tiap OPD di Kota Tebing Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Kerja dan *Focal Point***  
**Pengarusutamaan Gender**  
**Paragraf 1**  
**Kelompok Kerja**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala BAPPEDA sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala PPAPKB sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala OPD.
- (3) Tugas Pokja PUG Kota Tebing Tinggi adalah;
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
  - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang di berikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - c. menyusun program kerja untuk kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit kerja masing-masing;
  - e. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; dan
  - f. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG Kota Tebing Tinggi.
  - g. membuat dan menyusun laporan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## Pasal 9

- (1) Rencana Aksi Daerah (RANDA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota TebingTinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f memuat :
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Kota TebingTinggi;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan Kota Tebing Tinggi;
  - c. Penguatan kelembagaan PUG di Kota Tebing Tinggi; dan
  - d. Penguatan peran serta masyarakat di Kota Tebing Tinggi.

## Paragraf 2

### *Focal Point* Pengarusutamaan Gender

## Pasal 10

- (1) Focal Point PUG pada setiap OPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. membantu mengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan gender;
  - b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
  - c. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
  - d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
  - e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Jangka Menengah;
  - f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja atau kelompok kerja nasional Pengarusutamaan Gender; dan
  - g. membuat laporan kerja secara periodik kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
- (3) Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala OPD masing-masing.

**BAB VI**  
**PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**  
**Pasal 11**

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan terdiri dari:
  - a. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - b. sasaran kegiatan;
  - c. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
  - d. permasalahan yang dihadapi; dan
  - e. upaya yang telah dilakukan.

**Pasal 12**

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Tebing Tinggi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang, dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja OPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

**BAB VII**  
**ANGGARAN**  
**Pasal 13**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain APBD dan APBN dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENGENDALIAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas PPAPPKB.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas PPAPPKB dapat mengikutsertakan Kepala OPD terkait.
- (3) Hasil pengendalian dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 27 September 2017

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih